WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 41 Tahun 2006.

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya penyesuaian harga atas beberapa bahan laborat dan metode penanganannya, dipandang perlu dan meninjau kembali tarif pelayanan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji Kota Salatiga;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kota Salatiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah ;
10.. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor/155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/PB/V/2005 Nomor 24 Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1394/MENKES/SK/XI/2002 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;
16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 06 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2006;
17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan, Pembahasan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF PEMERIKSAAN PELAYANAN KESEHATAN CALON JEMAAH HAJI KOTA SALATIGA.

Pasal I

Tarif pelayanan pemeriksaan calon jemaah haji Kota Salatiga sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2006 diubah sebagaimana terlampir.